



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Komplek Perkantoran Pemda Way
Telp. (0723) 461021 Fax. (0723)
BLAMBANGAN UMPU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 821/ 130 /IV.04-WK/2021

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TPHP
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 18 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21 Visi Kepala Daerah **“WAY KANAN UNGGUL DAN SEJATERAH“**
- 22 4 (Empat) misi Kepala Daerah sebagai berikut
 - Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

- Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
- Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah
- Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan Didukung Ketersediaan Infrastruktur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021 – 2026 dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, merupakan acuan yang digunakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penilaian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

pada tanggal : 12 SEPTEMBER 2021

**KEPALA DINAS**
MAULANA M, M.AP

NIP. 19641110 199403 1 010

Lampiran: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan
3. Wakil Bupati Way Kanan
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAY
 KANAN
 NOMOR: 800/ 130 /IV.04-WK/2021
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
 TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
 TAHUN 2021 - 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN TAHUN 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Formula	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi	%	$=((\text{Produksi Padi Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Padi Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Padi Tahun Sebelumnya}) * 100$	1,86	1,57	1,5	1,55	1,37	1,37
2	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Gogo	%	$=((\text{Produksi Padi Gogo Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Padi Gogo Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Padi Gogo Tahun Sebelumnya}) * 100$	11,18	9,14	8,39	7,76	7,13	7,13
3	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Padi Organik	%	$=((\text{Produksi Padi Organik Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Padi Organik Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Padi Organik Tahun Sebelumnya}) * 100$	30	30	30	30	30	30
4	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Jagung	%	$=((\text{Produksi Jagung Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Jagung Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Jagung Tahun Sebelumnya}) * 100$	20,49	14,27	12,58	11,3	9,96	9,96
5	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Ubi Kayu	%	$=((\text{Produksi Ubi Kayu Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Ubi Kayu Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Ubi Kayu Tahun Sebelumnya}) * 100$	7,5	9,77	9,12	8,35	7,74	7,74
6	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%	$=((\text{Produksi Tanaman Pangan Lainnya Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Tanaman Pangan Lainnya Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Tanaman Pangan Lainnya Tahun Sebelumnya}) * 100$	7,01	5,89	6,1	5,65	5,54	5,54
7	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Semusim	%	$=((\text{Produksi Sayur-Sayuran Semusim Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Sayur-Sayuran Semusim Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Sayur-Sayuran Semusim Tahun Sebelumnya}) * 100$	0,75	0,68	0,7	0,71	0,82	0,82
8	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim	%	$=((\text{Produksi Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim Tahun ke-n}) - (\text{Produksi Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim Tahun Sebelumnya})) / (\text{Produksi Obat-Obatan (Biofarmaka) Semusim Tahun Sebelumnya}) * 100$	0,49	0,49	0,48	0,48	0,47	0,47
9	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan	%	$=((\text{Populasi Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Sayur-Sayuran (Olerikultura) Tahunan Tahun Sebelumnya}) * 100$	0,5	0,49	0,49	0,49	0,48	0,48

10	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	$=((\text{Populasi Sapi Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Sapi Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Sapi Tahun Sebelumnya}) * 100$	1,02	1	1,02	0,98	0,98	0,98
11	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kerbau	%	$=((\text{Populasi Sapi Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Kerbau Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Kerbau Tahun Sebelumnya}) * 100$	0,49	0,52	0,62	0,48	0,48	0,48
12	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Kambing	%	$=((\text{Populasi Kambing Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Kambing Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Kambing Tahun Sebelumnya}) * 100$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
13	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Lainnya	%	$=((\text{Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Ternak Ruminansia Lainnya Tahun Sebelumnya}) * 100$	1,16	1,13	1,14	1,13	1,15	1,15
14	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Petelur	%	$=((\text{Populasi Ayam Petelur Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Ayam Petelur Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Ayam Petelur Tahun Sebelumnya}) * 100$	8,58	7,32	6,82	6,39	6	6
15	Persentase Peningkatan Populasi Ayam Pedaging	%	$=((\text{Populasi Populasi Ayam Pedaging Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Populasi Ayam Pedaging Tahun Sebelumnya})) * 100$	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
16	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Bukan Ras	%	$=((\text{Populasi Ayam Bukan Ras Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Ayam Bukan Ras Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Ayam Bukan Ras Tahun Sebelumnya}) * 100$	2,41	2,3	2,25	2,2	2,15	2,15
17	Persentase Peningkatan populasi Ternak Itik	%	$=((\text{Populasi Ternak Itik Tahun ke-n}) - (\text{Populasi Ternak Itik Tahun Sebelumnya})) / (\text{Populasi Ternak Itik Tahun Sebelumnya}) * 100$	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
18	Indeks Kelembagaan Petani	Point	$=((\text{Indeks Kelembagaan Petani Tahun ke-n}) - (\text{Indeks Kelembagaan Petani Tahun Sebelumnya})) * 100$	1,35	1,37	1,4	1,42	1,44	1,44

Ditetapkan di
pada tanggal

: Blambangan Umpu
: 12 SEPTEMBER 2021



Ir. MAULANA M, M.AP

NIP. 19641110 199403 1 010